



**Salinan. PUTUSAN**

Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentudalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Kopaon Permai No. 3 Dusun Teruna Bhineka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

Mohamad Abdul Rosid bin Apandi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Perum Kopaon Permai No. 3 Dusun Teruna Bhineka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 05 Mei 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 28 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/011/V/2014 tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai seorang anak bernama Sulthan Alawi Priandi Priandi lahir 20 Maret 2015.  
Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Setelah Penggugat larang memelihara burung di rumah karena takut ada virus yang akan memperngaruhi janin dalam kandungan Penggugat, malah Tergugat marah-marah dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, kemudian mengabari Tergugat pergi ke Kalimantan;
  - b. TergugatmemfitnahatassuruhanPenggugatdiamenjual motor sehargaRp 10.000.000,-dantanah di Banyuwangi, sehinggakeluargadanteman-temanterpengaruhomonganTergugat;
  - c. Tergugatberbohongdengan status pekerjaanmenjadikaryawanswasta, padahalpengangguran/tidakbekerja, sejakawalmenikahTergugatditanyakenapatidakbekerjajawabanTergugat masihcuti;
  - d. TergugatmenyebarkanbohongkepadakeluargaTergugatdanteman-temanbahwaPenggugatmenjual motor sehargaRp 10.000.000,-;
  - e. NiatjahatTergugatmengambil CD dan BH Penggugat, danTergugatmaumengambilpaksaanaksetelahlahir;
  - f. TergugatpergimeninggalkanPenggugatsemenjakhamil 8 bulansampaisekarangtanpakabardantidakmenafkahlahirdanbahtinterhadapPenggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan sebab di atas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan ijin Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mohamad Abdul Rosid bin Apandi) terhadap Penggugat (Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mohamad Abdul Rosid bin Apandi) terhadap Penggugat (Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi);
- c. Mohon hak asuhanak seutuhnya kepada Penggugat sebagai ibunya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 15 Mei 2015, dan tanggal 15 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171016004870002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15 Juli 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/011/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 28 Mei 2014, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran Anak atas nama Sulthan Alawi Priandi Nomor 5171-LU-20042015-0015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 20 April 2015, kemudian ditandai dengan (P.3);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sri Mediawatibinti Sumedi marjoko, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di JalanPerum Kepaon Permai No. 3, Dusun Teruna Bhineka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat dilarang memelihara burung oleh Penggugat sewaktu Penggugat hamil agar jangan terjangkit virus burung, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah 1 tahun Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

II. Astri Wulan Mediastuti binti Supriyadi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di JalanPerum Kepaon Permai No. 3, Dusun Teruna Bhineka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat dilarang memelihara burung oleh Penggugat sewaktu Penggugat hamil agar jangan terjangkit virus burung, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah 1 tahun Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 15 Mei 2015, dan tanggal 15 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat disebabkan :

- a. Setelah Penggugat larang memelihara burung di rumah karena takut ada virus yang akan memperngaruhi janin dalam kandungan Penggugat, malah Tergugat marah-marah dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, kemudian mengabari Tergugat pergi ke Kalimantan;
- b. Tergugat memfitnah tentang asusurhan Penggugat di jual motor seharga Rp 10.000.000,- dan tanah di Banyuwangi, sehingga keluarga dan teman-teman terpengaruh omongan Tergugat;
- c. Tergugat berbohong dengan status pekerjaan menjadi karyawan swasta, padahal pengangguran/tidak bekerja, sejak awal menikah Tergugat ditanyakan apakah tidak bekerja jawaban Tergugat masih cuti;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat menyebarkan berita bohong kepada keluarga Tergugat dan teman-teman bahwa Penggugat menjual motor seharga Rp 10.000.000,-;
- e. Niat jahat Tergugat mengambil CD dan BH Penggugat, dan Tergugat mau mengambil paksaan setelah lahir;
- f. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak hamil 8 bulansampaisekarangtanpakabardantidakmenafkahlahirdanbahtinterhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sri Mediawati dan Astri Wulan Mediastuti, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat sering berbohong pada Penggugat, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap, dan juga Tergugat sering berbohong antara lain menjual motor dan tanah di Banyuwangi mengatasnamakan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat hamil, karena Tergugat dilarang memelihara burung agar tidak terjangkit virus burung, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan namun tidak diketahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat hamil, seharusnya rumah tangga yang baik berkumpul dalam satu rumah untuk membina rumah tangga dan saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, dengan berpisah selama 1 tahun lebih maka telah jelas terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat serta membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan sering berbohong terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat berkewajiban memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak, untuk memenuhi kewajiban tersebut Tergugat harus bekerja, Tergugat yang tidak ada pekerjaan yang tetap sangat sulit dapat memenuhi kewajiban memberikan nafkah, kala Penggugat menuntut nafkah terjadilah pertengkaran dan hal ini dialami sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik untuk melindungi Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan seroang anak yang bernama Sulthan Alawi Priandi bin Mohamad Abdul Rosid, lahir tanggal 20 Maret 2015, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat (Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi) selaku ibunya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran Anak merupakan akta otentik, terbukti anak tersebut hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut lahir tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Sri Mediawati dan Astri Wulan Mediastuti yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang baru berusia 5 bulan, anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat, selama Penggugat memelihara anak tersebut baik-baik saja, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil pemeliharaan anak yang dimohonkan Penggugat, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz ( belum berusia 12 tahun ), karena anak tersebut baru berusia 5 bulan, lagi pula anak tersebut sampai sekarang masih dipelihara dengan

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibunya, maka anak tersebut harus tetap dipelihara/diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alasan Penggugat untuk memelihara anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat, namun Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, berkunjung, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Mohamad Abdul Rosid bin Apandi) terhadap Penggugat (Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sulthan Alawi Priandi bin Mohamad Abdul Rosid, lahirtanggal 20 Maret 2015, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat (Diah Ajeng Priandini binti Supriyadi);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suhadak, SH., MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
H.M. Helmy Masda, SH., MH.	Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0215/Pdt.G/2015/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp426.000,00

( Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah )

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**I.G.B. KARYADI. SH.**